



PUTUSAN

Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara:

XXX, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan Dokter, pendidikan S1 tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Nurhayati, S.H.,M.H., Devi Agenop, S.H., dkk., yang berkantor di JL. Mendut No. 4, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 5214/Kuasa/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 13 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, NIK. XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahid Hasyim, SH. M.H, Advokar belamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor XXX tanggal 8 Januari 2025, sebagai Termohon

Hlm.1 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 13 Desember 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 November 2024 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 22 November 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 1 Bulan dan belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: XXX umur 29 Tahun, Tempat dan Tanggal lahir, Trenggalek, 13 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai "**calon istri kedua Pemohon**";
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan poligami adalah karena Termohon kurang bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon, sedangkan Pemohon memiliki orientasi seksual berlebih (Hyper Sex);
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Dokter dan Penghasilan

Hlm.2 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menurut Surat Keterangan Harta Kekayaan dan Penghasilan adalah rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)/Bulan;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

8. Bahwa Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

9. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda Cerai mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Wali nikah calon istri kedua Pemohon (Ayah dari calon istri kedua Pemohon) bernama **XXX**, umur 67 tahun, warga negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXX Kabupaten Trenggalek, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.3 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* dan didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon supaya mempertimbangkan Kembali keinginan berpoligami untuk keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Majelis Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih Juhairina Izzatul lailiyah, S.Hi.

Bahwa sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Januari 2025, menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 November 2024 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Banyuwangi tertanggal 22 November 2024;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 1 Bulan;
3. Bahwa benar Pemohon hendak akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXX, umur 29 Tahun, Tempat dan Tanggal lahir, Trenggalek, 13 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan

Hlm.4 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai "calon istri kedua Pemohon" ;

4. Bahwa benar Termohon mengajukan Permohonan poligami tersebut karena menjalankan pernikahan sesuai syariat dan tuntutan islam, dan mengikuti sunah rasulullah swt untuk membentuk keluarga besar yang sakinah mawadah warahmah;
5. Bahwa benar Termohon yakin bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri Pemohon dan sanggup berlaku adil karena melihat pekerjaan Pemohon adalah seorang Dokter Spesialis;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
8. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta/tabungan yang berada di Bank Mandiriatasnama Rheyma Sinar Al Fitri dengan nilai sebesar Rp. 31.512.596 (tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Poligami Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon **XXX** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **XXX**;
3. Menetapkan harta yang telah di peroleh selama pernikahan antara (Pemohon) **XXX** dan (Termohon) **XXX** berupa tabungan di Bank Mandiri atas nama **XXX** (tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) adalah harta Pemohon dan Termohon (isteri pertama);
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon untuk dan selebihnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan Replik tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Hlm.5 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. XXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.6 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXX pada tanggal 02 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Asli Surat Keterangan Harta Kekayaan dan Penghasilan Nomor : XXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Asli Surat Pernyataan berlaku adil Pemohon kepada Termohon dan Calon isteri Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi pada tanggal 09 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Asli Surat Pernyataan Tidak keberatan untuk dimadu Termohon dan Calon isteri Pemohon yang ditanda tangani oleh Termohon serta 2 (dua) orang saksi pada tanggal 09 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Asli Surat Pernyataan Tidak keberatan untuk dimadu Termohon dan Calon isteri Pemohon yang ditanda tangani oleh Calon isteri Pemohon serta 2 (dua) orang saksi pada tanggal 09 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.7 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi printscreen transfer nafkah bulanan dari Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 31.512.596 (tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 19 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Dokter spesialis bedah di surabaya dengan penghasilan Rp 20.000.000,- setiap bulan;
- Saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon Bernama **XXX berstatus janda**;
- Antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan dan tidak ada halangan menikah;
- Saksi sebagai orang tua dari Pemohon bahkan sudah datang kepada keluarga **XXX lamaran pernikahan, dan keluarga tidak keberatan**;
- **Saksi tahu bahwa** Pemohon di Surabaya telah memiliki tempat tinggal;
- Saksi tahu bahwa Pemohon ingin melaksanakan poligami hanya ingin melaksanakan sunah rosul;

Hlm.8 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah seorang suami yang baik dan tidak pernah berkelakuan kasar kepada isteri;
- 2. **XXX** tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
 - Saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
 - Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Dokter spesialis bedah di Surabaya;
 - Saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **XXX berstatus janda**;
 - Antara Pemohon, calon isteri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan dan tidak ada halangan menikah;
 - Saksi sebagai orang tua dari Pemohon bahkan sudah datang kepada keluarga **XXX untuk lamaran pernikahan, dan keluarga tidak keberatan**;
 - **Saksi tahu bahwa** Pemohon di Surabaya telah memiliki tempat tinggal;
 - Saksi tahu bahwa Pemohon ingin melaksanakan poligami hanya ingin melaksanakan sunah rosul;
 - Saksi tahu bahwa Pemohon adalah seorang suami yang baik dan tidak pernah berkelakuan kasar kepada isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya demikian juga Termohon

Hlm.9 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memberikan ijin poligami kepada Pemohon dan rela untuk dimadu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* dan didampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan dan berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 ayat (1) HIR serta pasal 131 KHI oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon maupun Termohon masing-masing menyerahkan surat kuasa khusus dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat/para pengacara yang telah disebutkan diatas tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum mewakili pemberi kuasa untuk beracara *in casu* dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015;

Hlm.10 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk usaha damai selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih Juhairina Izzatul lailiyah, S.Hi. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Januari 2025, menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami adalah bahwa Pemohon hendak menikahi perempuan bernama **XXX**, umur 29 Tahun, Tempat dan Tanggal lahir, Trenggalek, 13 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai "**calon istri kedua Pemohon**", sedangkan perkawinan Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2024 dan Termohon kurang bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon, sedangkan Pemohon memiliki orientasi seksual berlebih (Hyper Sex), Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Dokter dan Penghasilan Pemohon menurut Surat Keterangan Harta Kekayaan dan Penghasilan adalah rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)/Bulan dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon sedang Termohon rela untuk dimadu, dan antara Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan demikian pula Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan.

Hlm.11 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia dan rela untuk dimadu dengan perempuan bernama **XXX**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan calon istri Pemohon dengan mengkonfrontir dengan Termohon pada prinsipnya perempuan yang bernama **XXX** bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon. Dan Termohon rela dan tidak berkeberatan untuk dimadu dan Calon Isteri Pemohon tidak akan mengganggu tentang harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, berupa fotokopi yang telah dicocokkan aslinya dan bermeteri cukup serta bukti-bukti tersebut telah di buat oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti dalam perkara ini, selain itu pula menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk diizinkan Pemohon melakukan poligami tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana ditentukan pada pasal 4 dan 5 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Unndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang muslim berkehendak untuk menikah lagi, hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon sedang terikat perkawinan dengan Termohon sebagaimana bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah), sehingga apabila

Hlm.12 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki masih diperbolehkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan syarat-syarat tertentu, yakni terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 P.2, P.3 dan P.4 (Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, Kartu tanda penduduk atas nama Termohon dan Kartu keluarga atas nama Pemohon dan Termohon), bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon isteri kedua Pemohon, dan P.6 berupa Foto copy Akta Cerai kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, membuktikan bahwa calon istri kedua Pemohon adalah warga Kabupaten Sidoarjo dengan status janda.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, membuktikan adanya kesungguhan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu, terbukti bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi.

Hlm.13 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi slip gaji Pemohon, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon mampu menafkahi istri-istrinya karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan.

Menimbang bahwa terhadap bukti P.11, berupa harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama pernikahan, membuktikan bahwa harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon merupakan harta bersama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan keterangannya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat kumulatif sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yakni harus dipenuhi 3 syarat :

- a. Adanya persetujuan dari isteri pertama (Termohon) yaitu berupa surat pernyataan tidak keberatan dimadu,
- b. adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan;
- c. adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri.

Menimbang, bahwa tentang syarat kumulatif point pertama, ternyata berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon didepan sidang serta bukti P.9 maka terbukti Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya (XXX), karena Termohon ingin saling membantu urusan keluarga dan untuk menghindari fitnah, demikian pula dengan syarat kumulatif poin 2, dengan adanya harta Pemohon sebagaimana pengakuan Termohon dan bukti P.7 berupa rincian penghasilan tetap serta dikuatkan keterangan dua saksi Pemohon yang membuktikan Pemohon akan dapat menjamin kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, sedangkan syarat kumulatif ketiga dibuktikan dengan pengakuan Termohon dan bukti P.8, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kesungguhan hati untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya .

Hlm.14 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang calon isteri Pemohon ternyata berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan para saksi, terbukti bahwa calon isteri Pemohon berstatus janda cerai serta beragama Islam, dengan demikian calon isteri Pemohon termasuk yang boleh untuk dinikahi oleh Pemohon, hal ini sudah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 12, pasal 15 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon isteri Pemohon yang menyatakan bersedia menikah dengan Pemohon untuk menjadi isteri kedua, maka Pemohon dengan calon isterinya sudah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 12 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan para saksi ternyata antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah (keluarga), semenda atau sesusuan, dengan demikian diantara mereka tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 40 hingga pasal 43 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan para saksi ditemukan fakta bahwa semua pihak menginginkan pernikahan itu segera dilaksanakan apabila sudah diizinkan oleh Pengadilan, maka terbukti bahwa pernikahan secara poligami yang akan dilaksanakan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan sehingga tidak perlu ada pencegahan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 13 sampai pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Hlm.15 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 60 sampai pasal 69 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat lain diatur ketentuan yang bersifat alternatif sebagai syarat poligami yaitu: “ Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut di diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menentukan: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada posita point 4 bahwa maksud Pemohon mengajukan poligami adalah karena Termohon kurang bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon, sedangkan Pemohon memiliki orientasi seksual berlebih (Hyper Sex);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut bahwa Termohon dalam jawabannya tidak secara tegas dan jelas membantah hal terbut, sehingga terhadap alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama perkawinan Termohon terbukti tidak dapat menjalankan salah satu kewajibannya dengan baik yaitu pemenuhan kebutuhan biologis dari Pemohon yang memiliki orientasi seksual berlebih (*Hyper Sex*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberlakuan ketentuan ijin poligami ini bertujuan melindungi kaum perempuan dari sifat kesewenang-wenangan suami yang hendak menikah lagi sehingga diberlakukan syarat-syarat yang ketat, oleh karenanya selain secara yuridis syarat-syarat yang dimaksud harus terpenuhi, maka yang paling pokok untuk diperoleh Pemohon adalah isteri bersedia mengizinkan suami menikah lagi, karena kesiapan seorang wanita mengizinkan suami berpoligami mungkin saja karena

Hlm.16 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi keimanan yang kuat serta pertimbangan suami (Pemohon) bisa terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak diijinkan sehingga Termohon melepaskan hak-haknya, dengan kondisi tersebut Termohon mengizinkan dan mendukung keinginan Pemohon untuk berpoligami.

Menimbang, bahwa seorang yang hendak berpoligami ialah ia harus mampu untuk berbuat adil terhadap iseri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, pakaian, makanan dalam mengatur giliran malam, dan sampai pada pendidikan yang layak terhadap anak, atas dasar ini keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah bersikap seimbang di antara para isterinya sesuai dengan kemampuannya yaitu dalam hal bermalam atau memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, Dengan demikian peraktek poligami bisa dilakukan oleh orang yang meyakini bahwa dirinya mampu menjaga keadilan di antara isteri-isterinya. Ketika seorang laki-laki berkeyakinan bahwa dirinya mampu menjalankan syarat-syarat poligami dan memiliki sarana untuk melakukannya, maka dialah salah satu dari orang yang diizinkan oleh agama untuk berpoligami, Hal yang terpenting yang perlu ditanamkan pada setiap orang yang akan terlihat poligami adalah wujud tanggung jawab dihadapan Allah SWT dan sesama manusia, dengan memenuhi rasa keadilan pihak terkait sesuai dengan keadilan yang dikehendakiNYA yang berasaskan pada Alqur'an dan Sunnah, sehingga menjauhkan diri dari penafsiran hukum demi keuntungan hawa nafsu semata.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas Majelis Hakim juga mengacu pada ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 : yang Artinya: "*Maka apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (kamu menikahnya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja*",

Ternyata unsur pokok dalam berpoligami tersebut adalah kemampuan untuk berlaku adil, dan keadilan secara dhahir dapat dipelajari dari surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Pemohon serta kesanggupan untuk berlaku adil secara lisan dan ternyata hal tersebut sudah terpenuhi oleh Pemohon,

Hlm.17 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ukuran adil dan tidak adil baru dapat dilihat setelah seseorang menjalaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan izin poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (beristeri lebih dari seorang) dengan calon isterinya yang bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta Bersama Pemohon dengan Termohon selama perkawinan bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada surat perbaikan permohonan mendalilkan bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon memperoleh harta Bersama berupa tabungan atas nama Rheyma Sinar Alfritri di Bank Mandiri dengan saldo sejumlah Rp. 31.512.596,- (tiga puluh satu juta limaratus dua belas ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil berkaitan dengan harta bersama Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan bukti P.11 sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta Bersama berupa tabungan atas nama Rheyma Sinar Alfritri di Bank Mandiri dengan saldo sejumlah Rp. 31.512.596,- (tiga puluh satu juta limaratus dua belas ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan melalui proses *e-Court* atau pendaftaran secara elektronik, sehingga pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Hlm.18 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **XXX**;
3. Menetapkan uang tabungan atas nama XXX dengan saldo sejumlah Rp. 31.512.596,- (tiga puluh satu juta limaratus dua belas ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) adalah harta Bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 308.000,00,- (tiga rtus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum. dan Drs. Ambari, M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hlm.19 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum.

Drs. Ambari, M.SI.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- biaya pengandaan	: Rp.	30.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah).

Hlm.20 dari 20 hlm. Put.No. 5668/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)